



**PUTUSAN**  
Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benget Daniel Sianturi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 Juni 1998
4. Jenis Kelurahanamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita IV Gang Sejahtera No.2-A Sidorame Barat I Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENGET DANIEL SIANTURI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENGET DANIEL SIANTURI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BENGET DANIEL SIANTURI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2023 , bertempat di Jalan Tangguk Bongkar IX No.27 Kelurahan tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ *dengan sengaja melakukan penganiayaan* “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi **DEBORA CLAUDIA SINAGA** dihubungi oleh terdakwa mengajak untuk berjumpa dan saksi **DEBORA CLAUDIA SINAGA** datang ke tempat terdakwa yang tinggal di di Jalan Pelita IV Gang Sejahtera No.2-A Sidorame Barat I Medan dan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengejar saksi **DEBORA CLAUDIA SINAGA** untuk mencari makan dan dengan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan pergi untuk mencari makan, namun diperjalanan terdakwa di hubungi oleh saksi **TIURLAN SUANTURI** menanyakan kunci rumah, kemudian bersama sama balik kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi **TIURLAN SIANTURI** dan kemudian bersama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn



sama pergi Kembali untuk mencari makan, pada saat diperjalanan terjadi percakapan antara saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dengan terdakwa dimana terdakwa mulai marah dan berbicara dengan nada tinggi membuat saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA ketakutan dan meminta kepada terdakwa untuk pulang saja dan karena tidak jadi makan terdakwa semakin marah dan dengan sikutnya menyikut dada saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA yang duduk di boncengan dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA kemudian terdakwa membawa saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA Kembali kerumahnya dan ketika sampai didepan rumah terdakwa dengan tanpa basabasi terdakwa turun dari sepeda motor memukul saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA secara membabi buta kebagian kepala saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA lalu saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA turun dari boncengan dan langsung masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi TIURLAN SIANTURI dan ketika saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA mengambil tas terdakwa mendorong tubuh saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dari depan hingga saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA terduduk di kursi sehingga kepala terbentur dan terdakwa dengan tangannya mencekik leher saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dimana saksi TIURLAN SIANTURI berusaha menolong saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA namun terdakwa marah dengan mengatakan “ jangan ikut campur”, lalu terdakwa mulai memukul kepala saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dengan tanganya secara bertubi tubi dan dengan tangan kiri terdakwa menarik saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa kembali mencekik leher saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dan memukul telinga sebelah kiri saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA, karena merasa terancam dengan menggunakan handphone saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA menghubungi saksi JONIVER HUTAURUK selaku petuga Kepolisian Polrestabes Medan agar datang menyelamatkan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dimana terdakwa menjadi ketakutan dan menggigit lengan tangan sebelah kiri saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dan tidak lama kemudian saksi JONIVER HUTAURUK datang menyelamatkan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dan mengamankan terdakwa.



- Bahwa saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 265/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dessy D.Harianja, Sp.F.MH dokter pada Rumah Sakit DR.PIRNGADI MEDAN pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada lengan kiri atas berbentuk oval dengan pinggir bergelombang (bekas gigi), warna kemerahan, dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 4 cm dengan jarak 8 cm dari Pundak bahu kiri dan 7 cm dari lipatan ketiak kiri
- Kesimpulan : luka memar pada kepala, telinga, leher, lengan kiri dan luka lecet pada telinga, leher akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Debora Claudia Sinaga, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa mengajak untuk berjumpa dan saksi datang ke tempat terdakwa yang tinggal di di Jalan Pelita IV Gang Sejahtera No.2-A Sidorame Barat I Medan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengajak saksi untuk mencari makan dan dengan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan pergi untuk mencari makan namun diperjalanan terdakwa di hubungi oleh saksi Tiurlan Suanturi menanyakan kunci rumah;
- Bahwa kemudian bersama sama balik kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi Tiurlan Sianturi dan kemudian bersama sama pergi Kembali untuk mencari makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan terjadi percakapan antara saksi dengan terdakwa dimana terdakwa mulai marah dan berbicara dengan nada tinggi membuat saksi ketakutan;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk pulang saja dan karena tidak jadi makan terdakwa semakin marah dan dengan sikutnya menyikut dada saksi yang duduk di boncengan belakang akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Kembali kerumah dan ketika sampai didepan rumah terdakwa dengan tanpa basa basi terdakwa turun dari sepeda motor memukul saksi secara membabi buta kebagian kepala saksi lalu saksi turun dari boncengan dan langsung masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi Tiurlan Sianturi;
- Bahwa ketika saksi mengambil tas terdakwa mendorong tubuh dari depan hingga saksi terduduk di kursi sehingga kepala terbentur dan terdakwa dengan tangannya mencekik leher saksi dimana saksi Tiurlan Sianturi berusaha menolong saksi namun terdakwa marah dengan mengatakan “jangan ikut campur”;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memukul kepala saksi dengan tangannya secara bertubi tubi dan dengan tangan kiri terdakwa menarik saksi masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa kembali mencekik leher saksi dan memukul telinga sebelah kiri saksi;
- Bahwa Karena merasa terancam dengan menggunakan handphone saksi menghubungi saksi Joniver Hutaaruk selaku petuga Kepolisian Polrestabes Medan agar datang menyelamatkan saksi;
- Bahwa dimana terdakwa menjadi ketakutan dan menggigit lengan tangan sebelah kiri saksi tidak lama kemudian saksi Joniver Hutaaruk datang menyelamatkan saksi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 265/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dessy D.Harianja ,Sp.F.MH dokter pada Rumah Sakit DR.PIRNGADI MEDAN ;
- Bahwa pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada lengan kiri atas berbentuk oval dengan pinggir bergelombang (bekas gigi), warna kemerahan , dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 4 cm dengan jarak 8 cm dari Pundak bahu kiri dan 7 cm dari lipatan ketiak kiri dengan Kesimpulan : luka memar pada kepala , telinga, leher , lengan kiri dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn





luka lecet pada telinga, leher akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah saling berdamai tanpa ada paksaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Tiurlan Sianturi, (Dibacakan) dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 14.30 wib saksi datang kerumah terdakwa di jalan Pelita IV Gang Sederhana No.02 Sidorame Barat I Medan Perjuangan Kota Medan.

- Bahwa orang tua terdakwa adalah adik kandung dari saksi dimana saksi datang untuk melihat keadaan rumah dan terdakwa yang ditinggal oleh orang tuanya berobat ke Kota Pakkat.

- Bahwa ketika sampai saksi mendapatkan rumah dalam keadaan kosong dan pintu terkunci kemudian saksi menghubungi terdakwa dimana sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan membonceng saksi Debora Claudia Sinaga.

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kunci rumah dimana terdakwa dan saksi Debora Claudia Sinaga pergi lagi dengan alasan hendak mencari makan dan kemudian saksi masuk kedalam rumah.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi mendengar suara teriakan dari depan rumah dan melihat saksi Debora Claudia Sinaga masuk kedalam rumah dalam keadaan menangis kemudian saksi merangkul tubuh saksi Debora Claudia Sinaga.

- Bahwa terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Debora Claudia Sinaga sehingga terjatuh dikursi lalu leher saksi Debora Claudia Sinaga dicekik oleh terdakwa dimana saksi berusaha menolong saksi Debora Claudia Sinaga namun terdakwa marah dan berteriak "jangan ikut campur" dan hendak mendorong tubuh saksi yang kemudian mundur menjauh ketakutan.

- Bahwa terdakwa memukuli kepala saksi Debora Claudia Sinaga lalu menarik lengan saksi Debora Claudia Sinaga membawanya masuk kedalam kamar dan saksi mendengar teriakan dan saksi meminta agar pintu kamar dibuka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pintu kamar dibuka oleh saksi Debora Claudia Sinaga yang kemudian Kelurahanuar dari dalam kamar dan memperlihatkan dirinya telah dianiaya didalam kamar dengan menunjukkan bekas gigitan terdakwa pada lengan kirinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Debora Claudia Sinaga tidak senang dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Debora Claudia Sinaga menderita luka luka sebagaimana yang ada pada hasil visum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Debora Claudia Sinaga mengajak untuk berjumpa dan saksi Debora Claudia Sinaga datang ke tempat terdakwa yang tinggal di di Jalan Pelita IV Gang Sejahtera No.2-A Sidorame Barat I Medan;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengejar saksi Debora Claudia Sinaga untuk mencari makan dan dengan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan pergi untuk mencari makan;
- Bahwa diperjalanan terdakwa di hubungi oleh saksi Tiurlan Suanturi menanyakan kunci rumah kemudian bersama sama balik kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi Tiurlan Sianturi dan kemudian bersama sama pergi Kembali untuk mencari makan;
- Bahwa pada saat diperjalanan terjadi percakapan antara saksi Debora Claudia Sinaga dengan terdakwa dimana terdakwa mulai marah dan berbicara dengan nada tinggi membuat saksi Debora Claudia Sinaga ketakutan dan meminta kepada terdakwa untuk pulang saja dan karena tidak jadi makan terdakwa semakin marah dan dengan sikutnya menyikut dada saksi Debora Claudia Sinaga yang duduk di boncengan dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Debora Claudia Sinaga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa saksi Debora Claudia Sinaga Kembali kerumah dan ketika sampai didepan rumah terdakwa dengan tanpa basa basi terdakwa turun dari sepeda motor memukul saksi Debora Claudia Sinaga secara membabi buta kebagian kepala saksi Debora Claudia Sinaga lalu kemudian saksi Debora Claudia Sinaga turun dari boncengan dan langsung masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi Tiurlan Sianturi dan ketika saksi Debora Claudia Sinaga mengambil tas miliknya terdakwa mendorong tubuh saksi Debora Claudia Sinaga dari depan hingga saksi Debora Claudia Sinaga terduduk di kursi sehingga kepala terbentur;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi Debora Claudia Sinaga dimana saksi Tiurlan Sianturi berusaha menolong saksi Debora Claudia Sinaga namun terdakwa marah dengan mengatakan “ jangan ikut campur” terdakwa mulai memukul kepala saksi Debora Claudia Sinaga dengan tanganya secara bertubi tubi dan dengan tangan kiri terdakwa menarik saksi Debora Claudia Sinaga masuk kedalam kamar;
- Bahwa kemudian didalam kamar terdakwa kembali mencekik leher saksi Debora Claudia Sinaga dan memukul telinga sebelah kiri saksi Debora Claudia Sinaga, karena merasa terancam dengan menggunakan handphone saksi Debora Claudia Sinaga menghubungi saksi Joniver Hutaeruk selaku petugas Kepolisian Polrestabes Medan agar datang menyelamatkan saksi Debora Claudia Sinaga;
- Bahwa terdakwa menjadi ketakutan dan menggigit lengan tangan sebelah kiri saksi Debora Claudia Sinaga tidak lama kemudian saksi Joniver Hutaeruk datang menyelamatkan saksi Debora Claudia Sinaga dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nihil

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa mengajak untuk berjumpa dan saksi datang ke tempat terdakwa yang tinggal di di Jalan Pelita IV Gang Sejahtera No.2-A Sidorame Barat I Medan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut saksi Debora Claudia Sinaga;
- Bahwa pada saat diperjalanan terjadi percakapan antara saksi dengan terdakwa dimana terdakwa mulai marah dan berbicara dengan nada tinggi membuat saksi ketakutan;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk pulang saja dan karena tidak jadi makan terdakwa semakin marah dan dengan sikutnya menyikut dada saksi yang duduk di boncengan belakang akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 265/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dessy D.Harianja ,Sp.F.MH dokter pada Rumah Sakit DR.PIRNGADI MEDAN ;
- Bahwa pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada lengan kiri atas berbentuk oval dengan pinggir bergelombang (jejas gigi) , warna kemerahan , dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 4 cm dengan jarak 8 cm dari Pundak bahu kiri dan 7 cm dari lipatan ketiak kiri dengan Kesimpulan : luka memar pada kepala , telinga, leher , lengan kiri dan luka lecet pada telinga , leher akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang menagku bernama : Benget Daniel Sianturi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi keKelurahaniruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dihubungi oleh terdakwa mengajak untuk berjumpa dan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA datang ke tempat terdakwa yang tinggal di di Jalan Pelita IV Gang Sejahtera No.2-A Sidorame Barat I Medan dan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengejar saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA untuk mencari makan dan dengan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan pergi untuk mencari makan, namun diperjalanan terdakwa di hubungi oleh saksi TIURLAN SUANTURI menanyakan kunci rumah, kemudian bersama sama balik kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi TIURLAN SIANTURI dan kemudian bersama sama pergi Kembali untuk mencari makan, pada saat diperjalanan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percakapan antara saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dengan terdakwa dimana terdakwa mulai marah dan berbicara dengan nada tinggi membuat saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA ketakutan dan meminta kepada terdakwa untuk pulang saja dan karena tidak jadi makan terdakwa semakin marah dan dengan sikutnya menyikut dada saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA yang duduk di boncengan dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA kemudian terdakwa membawa saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA Kembali kerumahnya dan ketika sampai didepan rumah terdakwa dengan tanpa basabasi terdakwa turun dari sepeda motor memukul saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA secara membabi buta kebagian kepala saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA lalu saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA turun dari boncengan dan langsung masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi TIURLAN SIANTURI dan ketika saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA mengambil tas terdakwa mendorong tubuh saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dari depan hingga saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA terduduk di kursi sehingga kepala terbentur dan terdakwa dengan tangannya mencekik leher saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dimana saksi TIURLAN SIANTURI berusaha menolong saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA namun terdakwa marah dengan mengatakan “jangan ikut campur”, lalu terdakwa mulai memukul kepala saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dengan tanganya secara bertubi tubi dan dengan tangan kiri terdakwa menarik saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa kembali mencekik leher saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dan memukul telinga sebelah kiri saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA, karena merasa terancam dengan menggunakan handphone saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA menghubungi saksi JONIVER HUTAURUK selaku petuga Kepolisian Polrestabes Medan agar datang menyelamatkan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dimana terdakwa menjadi ketakutan dan menggigit lengan tangan sebelah kiri saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dan tidak lama kemudian saksi JONIVER HUTAURUK datang menyelamatkan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, Bahwa saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 265/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dessy D.Harianja ,Sp.F.MH dokter pada Rumah Sakit DR.PIRNGADI MEDAN pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada lengan kiri atas berbentuk oval dengan pinggir bergelombang (jejas gigi) , warna

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan , dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 4 cm dengan jarak 8 cm dari Pundak bahu kiri dan 7 cm dari lipatan ketiak kiri .

Kesimpulan : luka memar pada kepala , telinga, leher , lengan kiri dan luka lecet pada telinga , leher akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Nihil

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lukanya saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dengan saksi DEBORA CLAUDIA SINAGA sudah saling berdamai secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benget Daniel Sianturi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benget Daniel Sianturi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; Nihil.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zufida Hanum, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Mdn





Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)